



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAMAD JAJULI Alias EMAD Bin JUNAEDI
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 18 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Purnawarman Barat Rt. 016/003 Kel.

Sindangkasih Kec. Purwakarta Kab.
Purwakarta

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 117/Pen.Pid/2022/PN SNG tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pen.Pid/2022/PN SNG tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAMAD JAJULI alias EMAD Bin JUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I jenis shabu*" sebagaimana Dakwaan Tunggal yakni Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAMAD JAJULI alias EMAD Bin JUNAEDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan jumlah satuan 2 (dua) bungkus (*sisa hasil Laboratories Kriminalistis dengan berat netto seluruhnya 1,6262 gram*);
 - Bungkus rokok merk Marlboro Filter Black dengan jumlah satuan 1 (satu) buah;
 - Lembaran tissue warna putih dengan jumlah satuan 1 (satu) lembar;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Handphone android merk Redmi warna hitam dengan jumlah satuan 1 (satu) buah.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap padauntutannya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN SNG



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAMAD JAJULI alias EMAD Bin JUNAEDI pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Gang Pinggir Gor PGRI Jalan raya Wantilan Desa Karyamekar Kec.Cipeundeuy Kab.Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu*, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang membelinya melalui Sdr.Iwan alias Dolaemon (DPO) dan mengambilnya di Gang Pinggir Gor PGRI Jalan Raya Wantilan Desa Karyamekar Kec.Cipeundeuy Kab.Subang.

Bahwa kemudian saksi Asep Suwanda, Doni Bob Delas dan Heri Purnanto (*anggota Satres Narkoba*) Polres Subang menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika yang tertuju dan mengarah kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Asep Suwanda, Doni Bob Delas dan Heri Purnanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Gang Pinggir Gor PGRI Jalan Raya Wantilan Desa Karyamekar Kec.Cipeundeuy Kab.Subang sesaat setelah terdakwa mengambil Bungkusan Rokok Marlboro Filter yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening berisikan sabu yang diakui sebagai milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1659/NNF/2022 tanggal 22April 2022 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Dra.Fitriyana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Drs.Sulaeman Mapasessu, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6480 gram adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ASEP SUWANDA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polres Subang;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika yang tertuju dan mengarah kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Asep Suwanda dan Heri Purnanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Gang Pinggir Gor PGRI Jalan Raya Wantilan Desa Karyamekar Kec.Cipeundeuy Kab.Subang sesaat setelah terdakwa mengambil Bungkusan Rokok Marlboro Filter yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening berisikan sabu.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi Asep Suwanda dan saksi Heri Purnanto terdakwa sedang memegang Bungkusan Rokok Marlboro Filter yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening berisikan sabu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sabu tersebut diperoleh dari hasil membeli kepada sdr. IWAN dengan harga Rp.1000.000 (satu juta rupiah) dan pembayarannya setelah sabu tersebut diambil oleh terdakwa yang pengambilannya diarahkan menggunakan peta lewat handphone oleh sdr. IWAN ;
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu yang ada dalam genggamannya tersebut tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. **Saksi HERI PURNANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polres Subang;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba yang tertuju dan mengarah kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Asep Suwanda dan Heri Purnanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Gang Pinggir Gor PGRI Jalan Raya Wantilan Desa Karyamekar Kec.Cipeundeuy Kab.Subang sesaat setelah terdakwa mengambil Bungkusan Rokok Marlboro Filter yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening berisikan sabu.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi Asep Suwanda dan saksi Heri Purnanto terdakwa sedang memegang Bungkusan Rokok Marlboro Filter yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening berisikan sabu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sabu tersebut diperoleh dari hasil membeli kepada sdr. IWAN dengan harga Rp.1000.000 (satu juta rupiah) dan pembayarannya setelah sabu tersebut diambil oleh terdakwa yang pengambilannya diarahkan menggunakan peta lewat handphone oleh sdr. IWAN ;
- Bahwa terdakwa menguasai Narkoba Golongan I berupa sabu yang ada dalam genggam tangan tersebut tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Asep Suwanda, dan Heri Purnanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Gang Pinggir Gor PGRI Jalan Raya Wantilan Desa Karyamekar Kec.Cipeundeuy Kab.Subang sesaat setelah terdakwa mengambil Bungkusan Rokok Marlboro Filter yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening berisikan sabu;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang didapatnya dari Sdr.Iwan alias Dolaemon (DPO) dan mengambilnya di Gang Pinggir Gor PGRI Jalan Raya Wantilan Desa Karyamekar Kec.Cipeundeuy Kab.Subang.
- Bahwa 2 (dua) plastik klip warna bening berisikan sabu tersebut terdakwa peroleh dari hasil membeli kepada sdr. IWAN dengan harga Rp.1000.000 (satu juta rupiah) dan pembayarannya setelah sabu tersebut diambil oleh terdakwa yang pengambilannya diarahkan menggunakan peta lewat handphone oleh sdr. IWAN ;
- Bahwa terdakwa menguasai Narkoba Golongan I berupa sabu yang ada dalam genggamannya tersebut tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan jumlah satuan 2 (dua) bungkus (*sis hasil Laboratories Kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 1,6262 gram*);
- Bungkus rokok merk Marlboro Filter Black dengan jumlah satuan 1 (satu) buah;
- Lembaran tissue warna putih dengan jumlah satuan 1 (satu) lembar;
- Handphone android merk Redmi warna hitam dengan jumlah satuan 1 (satu) buah.

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraroris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1659/NNF/2022 tanggal 22April 2022 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Dra.Fitriyana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Drs.Sulaeman Mapasessu, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6480 gram adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdFTAR dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib di Gang Pinggir Gor PGRI Jalan Raya Wantilan Desa Karyamekar Kec.Cipeundeuy Kab.Subang sesaat setelah terdakwa mengambil Bungkus Rokok Marlboro Filter yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening berisikan sabu ;
- Bahwa 2 (dua) plastik klip warna bening berisikan sabu tersebut terdakwa peroleh dari hasil membeli kepada sdr. IWAN dengan harga Rp.1000.000 (satu juta rupiah) dan pembayarannya setelah sabu tersebut diambil oleh terdakwa yang pengambilannya diarahkan menggunakan peta lewat handphone oleh sdr. IWAN ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah Terdakwa **MAMAD JAJULI Alias EMAD Bin JUNAEDI**, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/
error in persona ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” terkait dengan adanya penyalahgunaan dan/ atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium serta ketentuan Pasal 12 dimana Narkotika Golongan I juga dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti berupa surat yang diajukan di depan persidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib di Gang Pinggir Gor PGRI Jalan Raya Wantilan Desa Karyamekar Kec.Cipeundeuy Kab.Subang sesaat setelah terdakwa mengambil Bungkusan Rokok Marlboro Filter yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening berisikan sabu ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) plastik klip warna bening berisikan sabu tersebut diakui terdakwa diperoleh dari hasil membeli kepada sdr. IWAN dengan harga Rp.1000.000 (satu juta rupiah) dan pembayarannya setelah sabu tersebut diambil oleh terdakwa yang pengambilannya diarahkan menggunakan peta lewat handphone oleh sdr. IWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraroris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1659/NNF/2022 tanggal 22April 2022 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Dra.Fitriyana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Drs.Sulaeman Mapasessu, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6480 gram adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena ancaman pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan jumlah satuan 2 (dua) bungkus (*sisa hasil Laboratories Kriminalistis dengan berat netto seluruhnya 1,6262 gram*), Bungkus rokok merk Marlboro Filter Black dengan jumlah satuan 1 (satu) buah, Lembaran tisu warna putih dengan jumlah satuan 1 (satu) lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah Handphone android merk Redmi warna hitam, oleh karena dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba dan perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAMAD JAJULI Alias EMAD Bin JUNAEDI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman***" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah **Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Bungkusan plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan jumlah satuan 2 (dua) bungkus (*sisa hasil Laboratories Kriminalistis dengan berat netto seluruhnya 1,6262 gram*);
 - Bungkus rokok merk Marlboro Filter Black dengan jumlah satuan 1 (satu) buah;
 - Lembaran tissue warna putih dengan jumlah satuan 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Handphone android merk Redmi warna hitam dengan jumlah satuan 1 (satu) buah.

Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, DEVID AGUSWANDRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H, M.H., dan MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SUMARNO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh HEALLI MULYAWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Subang dan Terdakwa melalui virtual zoom ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Devid Aguswandri, S.H., M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sumarno, SH.